



PT Pan Brothers Tbk

**Siaran Pers
Tangerang, 5 August 2021**

Pada tanggal 4 Agustus 2021, PT Pan Brothers Tbk (“Pan Brothers” atau “Perseroan”) menerima pemberitahuan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (“Pengadilan”) bahwa PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank”) telah mengajukan permohonan pailit terhadap PT Pan Brothers Tbk ke Pengadilan (“Permohonan Kepailitan”). Proses kepailitan diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan Indonesia”). Perseroan ingin meyakinkan semua pihak bahwa Perseroan akan melakukan segala daya untuk menantang dan menyelesaikan Permohonan Kepailitan ini untuk membela hak-hak semua pemangku kepentingan kami, termasuk sebagian besar kreditur kami yang telah mendukung kami selama proses restrukturisasi.

Kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik, meskipun menghadapi tantangan yang sulit karena siklus konversi kas yang memanjang di seluruh industri, terutama didorong oleh pandemi COVID-19, dan pengurangan *trade lines* yang signifikan. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, Perseroan berhasil meningkatkan penjualan sebesar 4% menjadi USD 126,2 juta pada Q12021 dibandingkan dengan Q12020. Hal ini sebagian besar didorong oleh dukungan dan kepercayaan dari pembeli dan pemasok yang telah bersedia membantu Perseroan mengelola kebutuhan modal kerja untuk memastikan kegiatan operasional dapat terus berjalan lancar tanpa pengurangan karyawan/pemutusan hubungan kerja selama masa sulit ini. Perlu juga dicatat bahwa Perseroan masih terus membayar bunga atas utang-utangnya.

Perusahaan telah melakukan komunikasi secara intensif dengan pemberi pinjaman sindikasi dan bilateral pada rencana restrukturisasi untuk mengubah persyaratan hutangnya. Terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh Maybank, pemberi pinjaman mayoritas telah menyetujui persyaratan yang di ajukan dan sedang dalam proses persetujuan kredit.

Berdasarkan Siaran Pers kami tertanggal 27 Juli 2021, Pengadilan Tinggi Niaga Jakarta Pusat melalui Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. telah memutuskan untuk menolak Permohonan PKPU yang sebelumnya diajukan oleh Maybank untuk seluruhnya dan menghukum Maybank untuk membayar biaya perkara. Pertimbangan hukum putusan penolakan PKPU tersebut sebagian besar didorong oleh Putusan Moratorium dimana Pengadilan Singapura mengabulkan moratorium Pan Brothers selama 6 bulan, hingga 28 Desember 2021. Dengan mempertimbangkan Putusan Moratorium Singapura, Majelis Hakim menyatakan bahwa Maybank tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan PKPU dalam perkara ini, dan walaupun perkara ini diteruskan, hal ini akan membuat pemeriksaan perkara menjadi tidak sederhana (yang bertentangan dengan syarat permohonan PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia). Majelis Hakim juga ingin menghindari tumpang tindihnya 2 (dua) yurisdiksi hukum dalam penyelesaian perkara.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh Maybank telah menyita banyak waktu dan fokus Perseroan selama 2 bulan terakhir dan menyebabkan tertundanya proses restrukturisasi. Sebelum Permohonan PKPU ditolak, Perseroan dengan itikad baik telah berkali-kali menghubungi Maybank dengan proposal penyelesaian, tidak ada satupun yang diterima oleh Maybank. Mempertimbangkan hal ini, kami mempertanyakan apa yang mendorong Maybank tetap bersikeras untuk mengajukan gugatan ini.

Pan Brothers adalah perusahaan publik produsen garmen terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas terpasang yang menampung lebih dari 31.000 karyawan di 25 pabrik di seluruh Indonesia. Kami memiliki kewajiban kepada banyak pemangku kepentingan kami, seperti karyawan kami, kreditur mayoritas, pembeli kami, pemasok kami, yang semuanya telah sangat mendukung Perusahaan selama masa-masa sulit ini. Karena itu adalah kewajiban kami untuk menantang secara agresif Aplikasi Kepailitan ini dan melindungi hak-hak pemangku kepentingan.

Secara paralel, kami akan terus bekerja pada sanksi dan implementasi skema di Singapura dan fokus bekerja menuju restrukturisasi yang sukses dengan mayoritas pemberi pinjaman sindikasi dan bilateral yang mendukung, serta pemegang obligasi kami.

Direksi
PT Pan Brothers Tbk



PT Pan Brothers Tbk

PRESS RELEASE

Tangerang, 5 August 2021

On 4 August 2021, PT Pan Brothers Tbk ("**Pan Brothers**" or the "**Company**") received a notification from the Commercial Court Central Jakarta (the "**Court**") that PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Maybank**") has filed a bankruptcy petition against PT Pan Brothers Tbk to the Court (the "**Bankruptcy Application**"). Bankruptcy proceedings are governed by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (the "**Indonesian Bankruptcy Law**"). The Company wishes to assure all parties that it is doing everything in its power to challenge and resolve this Bankruptcy Application in order to defend the rights of all of its stakeholders, including the majority of its creditors who have been supporting the Company throughout the restructuring process.

The Company's operations continue to be robust, despite facing difficult challenges due to a lengthening cash conversion cycle throughout the industry, mainly driven by the COVID-19 pandemic, and significant reductions in trade lines. In the midst of this unfavourable situation, the Company has still managed to increase sales by 4% to USD 126.2 million in Q12021 as compared to Q12020. This has been largely driven by the support and trust from buyers and suppliers who have been willing to help the Company manage its working capital requirements to ensure operational activities can continue to run smoothly without any reduction in employees/layoffs during this difficult time. It is also to be noted that the Company still continues to pay interest on its debts.

The Company has been working diligently with its syndicated and bilateral lenders on a restructuring plan to amend the terms of its debts. Notwithstanding the actions taken by Maybank, the majority lenders are in agreement on the current proposed terms and are processing them for credit approval.

As per the Company's Press Release dated 27 July 2021, the Court through the Chairman of the Panel Judges Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. decided to reject the earlier PKPU Application submitted by Maybank in its entirety and sentenced Maybank to pay the court fees. The reason of the Court's rejection is largely driven by the Singapore Moratorium Decision, whereby the Singapore court granted a 6 month moratoria for Pan Brothers, until 28 December 2021. Taking into account the Singapore Moratorium Decision, the Panel of Judges considering the earlier PKPU application decided that Maybank did not have legal standing to file a PKPU application, and even if Maybank's case was continued, Maybank did not have a not simple case (which is one of the conditions of a PKPU application under the Indonesia Bankruptcy Law). The Panel of Judges also wanted to avoid overlapping 2 (two) jurisdictions in the settlement of cases.

The PKPU Application filed by Maybank has taken a large amount of the Company's time and focus for the past 2 months and has caused delays in the restructuring process. Prior to the rejection of the PKPU Application, the Company in good faith reached out numerous times to Maybank with settlement proposals, none of which were accepted by Maybank. Considering this, we question what is driving this Bankruptcy Application.

Pan Brothers is the largest publicly listed garment manufacturer company in Indonesia with installed capacity that accommodates more than 31,000 employees in 25 factories across Indonesia. We have obligations to our many stakeholders, such as our employees, the majority creditors, our buyers, our suppliers, all of whom have been very supportive of the Company during these difficult times. As such it is our obligation to challenge aggressively this Bankruptcy Application and protect our stakeholders' rights.

In parallel, we will continue to work on the sanctioning and implementation of the scheme in Singapore and focus on working towards a successful restructuring with the majority of our supportive syndicated and bilateral lenders, as well as our bondholders.

Directors
PT Pan Brothers Tbk